



STANDAR SISTEM INFORMASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Mutu
Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	SM	03	09
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
Tanggal : 01 Februari 2022
Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR SISTEM INFORMASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/03/09	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Standar sistem informasi PKM diperlukan agar menjadi pedoman karena merupakan acuan bagi penyelenggaraan sistem informasi PKM sebagai salah satu pendukung pengelolaan PKM di lingkungan Universitas Diponegoro.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.

4. DEFINISI ISTILAH

Standar sistem informasi PKM merupakan kriteria minimal penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PKM dalam rangka memenuhi hasil administrasi PKM.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika meningkatkan jumlah dan penggunaan sistem informasi yang mendukung proses pengabdian kepada masyarakat melalui lembaga/unit pengelola teknologi informasi.
2. UP3ST bersama UP2TI memastikan sistem informasi penelitian dan administrasi yang lengkap, terintegrasi, akurat dan efektif.
3. UP2TI memastikan kelengkapan sistem informasi penelitian sehingga dapat mendukung komunikasi internal serta pengambilan keputusan yang lengkap dan obyektif.
4. UP2TI melakukan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan sistem informasi secara terintegrasi.

6. STRATEGI

1. FSM Universitas Diponegoro wajib menyediakan sistem informasi penelitian yang mudah diakses, terintegrasi, dan akurat serta efektif.
2. FSM Universitas Diponegoro menyediakan tim IT yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi secara terintegrasi.

7. INDIKATOR

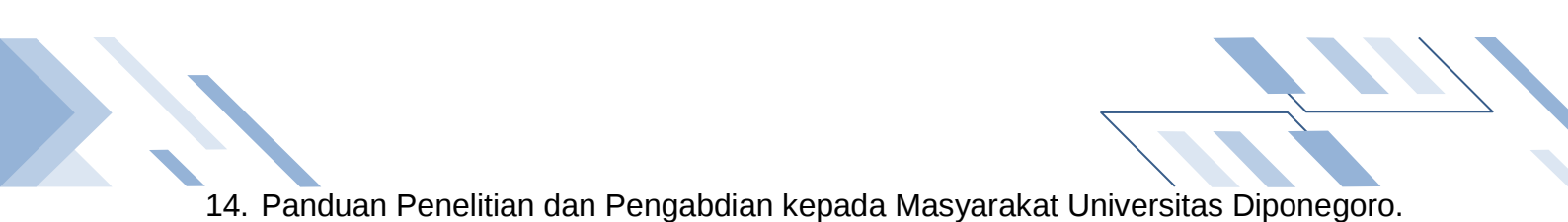
1. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika memiliki sistem informasi pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dan dapat diakses oleh para dosen dan pemangku kepentingan di level fakultas dan universitas.
2. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika memiliki sistem informasi monitoring dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan sistem IT di Universitas Diponegoro.
3. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika memiliki portal Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang lengkap dan komunikatif yang dapat diakses oleh publik.
4. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika memiliki sistem informasi pengabdian kepada masyarakat pendukung pengambilan keputusan berbasis data yang dapat diakses oleh para pengambil keputusan yang relevan.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah peraturan – peraturan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.
12. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Diponegoro.
13. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nasional

- 
14. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.
 15. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika.

10. LAMPIRAN